

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih dalam tahap berkembang, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam membangun Indonesia menjadi negara yang maju dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit sehingga pemerintah harus bisa mengelolah sumber dana dengan baik.

Salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama dari pendapatan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiaya dari pajak dapat direalisasikan jika adanya penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilangsungkan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai salah satu upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional itu sendiri yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan dan merealisasikan tujuan tersebut maka diperlukan adanya perhatian pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu mengalikan sumber dana yang didapatkan dari dalam negeri berupa pajak.

Definisi pajak menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian pajak diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang dipungut dari iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebagai motor penggerak kehidupan perekonomian negara untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dan besar untuk kemajuan suatu negara baik itu dalam kegunaan dan manfaat utama untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang baik.

Banyak sekali jenis pajak yang ada di negeri ini, namun secara garis besar pajak dapat dikelompokkan sebagai pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dll.

Salah satu Jenis pajak daerah yang dianggap cukup besar pendapatannya sebagai sumber dana dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Abdul (2017: 238) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud semua kendaraan beroda, beserta gendengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat yang semakin membutuhkan transportasi yang relatif cepat dan murah, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun juga semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek dari tahun 2017-2019 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada P3D Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2017	527.718
2018	519.360
2019	540.129

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu sangat memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena dengan semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah pun akan semakin meningkat.

Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2017-2019 ternyata masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut data dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek tahun 2017-2019.

Tabel 1.2 Data penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada P3D Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak PKB	Presentasi Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak PKB (%)	Nilai Tunggakan (Rp)
2017	527.718	24.450	4,63	19.527.548.100
2018	519.360	30.426	5,85	18.447.723.000

2019	540.129	59.270	10,97	21.188.591.300
------	---------	--------	-------	----------------

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek

Dilihat dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Dilihat dari presentasi jumlah wajib pajak yang menunggak, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 4,63%, pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami peningkatan sebesar 5,85% dibanding tahun 2017. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang menunggak kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu sebesar 10,97% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Rancaekek.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. Menurut Sri (2003) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga dirasakan memberatkan wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari,2013).

Selain pengenaan tarif pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sanksi perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Jati (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan

sanksi perpajakan. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Denpasar.

Sedangkan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh I Ketut Budiarta (2013) pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan public pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota sindaraja. Hasil penelitian dari pengaruh tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT kota Singaraja

Penelitian yang dilakukan Wardani (2017) pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kenndaraan bermotor dan system samsat drive thruterhadap kapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut danksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah adalah peneliti memilih Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah WPOP yang terdaftar diPusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

Maka berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib**

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor ?
3. Apakah ada pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1.) Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

- 2.) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3.) Pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai bagaimana prosedur pajak, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam peneliti atau penelitian yang sama. Dapat di jadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya mengenai pajak daerah, tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi objek penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu sebagai bahan masukan bagi Kantor P3D Kabupaten Bandung 1 Rancaekek sehingga bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

3. Bagi pembaca

Penelitian berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadikan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek yang berlokasi di Jalan K.H. Ahmad Sadili No.66, Jelegong, Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat 40394.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu Maret 2020 sampai April 2020.

